



Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM: Kajian Literatur

Rindy Putri Lestari

UPN “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

UPN “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis: 21011010130@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *Murabaha financing is one of the Islamic financing products that is popular among MSMEs. This product is in accordance with Islamic sharia principles which prohibit usury and encourage fair buying and selling transactions. This study aims to analyze the implementation of sharia principles in murabahah financing products of Islamic banks on the financial performance of MSMEs. A literature review was conducted to understand the concepts of sharia principles, murabaha financing, and MSMEs financial performance. Data were collected from various sources, journals, including books, and other reliable sources. The study results show that the implementation of sharia principles in murabaha financing products of Islamic banks has a positive influence on the financial performance of MSMEs. This positive influence can be seen from the increase in profitability and operational efficiency of MSMEs. In addition, murabaha financing can also help MSMEs to increase access to capital and develop their business.*

Keywords: *Financial Performance; Murabahah Financing; Sharia Principles; MSMEs*

Abstrak. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang populer di kalangan UMKM. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah Islam yang melarang riba dan mendorong transaksi jual beli yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip syariah dalam produk pembiayaan murabahah bank syariah terhadap kinerja keuangan UMKM. Kajian literatur dilakukan untuk memahami konsep prinsip syariah, pembiayaan murabahah, dan kinerja keuangan UMKM. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan sumber terpercaya lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam produk pembiayaan murabahah bank syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Pengaruh positif ini terlihat dari peningkatan profitabilitas dan efisiensi operasional UMKM. Selain itu, pembiayaan murabahah juga dapat membantu UMKM untuk meningkatkan akses terhadap permodalan dan mengembangkan usahanya.

Kata kunci: Kinerja Keuangan; Pembiayaan Murabahah; Prinsip Syariah; UMKM

Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM: Kajian Literatur

LATAR BELAKANG

Saat ini, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi penopang utama perekonomian Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kontribusi strategisnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat secara luas, menciptakan lapangan pekerjaan baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, (Marzani et al., 2019). Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia mencapai angka yang luar biasa yaitu 64,2 juta unit usaha. Angka ini setara dengan 99,7% dari total keseluruhan usaha yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM mendominasi lanskap bisnis di Indonesia. Dominasi UMKM ini pun selaras dengan kontribusinya yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, di mana 97% dari total tenaga kerja atau sekitar 116 juta tenaga kerja di Indonesia, bekerja pada sektor UMKM. Hal ini menunjukkan peran penting UMKM dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Sementara itu, Kontribusi UMKM terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) juga terus meningkat setiap tahunnya, dengan menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional (Anastasya, 2023).

Meskipun berperan penting dalam perekonomian Indonesia, UMKM masih memiliki beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia adalah kesulitan dalam mengakses pembiayaan. Perbankan konvensional, yang selama ini menjadi sumber pembiayaan utama bagi UMKM, sering kali menerapkan persyaratan yang rumit dan suku bunga yang tinggi. Hal ini membuat UMKM kesulitan untuk memperoleh akses pembiayaan yang murah dan mudah. Kendala pembiayaan ini dapat menghambat UMKM untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Camelia & Ridlwan, 2018). Berdasarkan penelitian Bank Indonesia di tahun 2021, terungkap bahwa 46,7% UMKM di Indonesia mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan. Kesulitan ini mengakibatkan 33,4% UMKM mengalami penurunan omzet dan 27,1% UMKM mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Di tengah keterbatasan akses pembiayaan konvensional, bank syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan bagi UMKM dengan menawarkan produk pembiayaan yang sesuai

dengan prinsip syariah Islam. Hal ini menjadi angin segar bagi UMKM yang mencari solusi pembiayaan yang aman dan halal. Pembiayaan murabahah adalah salah satu produk pembiayaan syariah yang populer bagi UMKM. Dalam skema ini, bank biasanya membeli barang yang dibutuhkan UMKM, kemudian menjualnya kembali kepada UMKM dengan keuntungan yang telah disepakati. Skema ini sesuai dengan prinsip syariah Islam dan bebas dari riba. Pembiayaan murabahah memiliki beberapa prinsip syariah yang membedakannya dengan pembiayaan konvensional, seperti prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Diharapkan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah, para pelaku UMKM dapat memperoleh keuntungan yang lebih optimal dibandingkan dengan skema pembiayaan konvensional.

KAJIAN TEORITIS

Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam, bersumber dari Al-Qur'an dan hadis di mana memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan. Istilah bank syariah tersusun dari dua kata, yaitu "bank" dan "syariah". Kata bank merujuk pada lembaga keuangan yang menerima simpanan dan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah di mana beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, sehingga bebas dari riba, gharar, dan haram. Sedangkan, kata Syariah berasal dari bahasa Arab "syara'ah" yang berarti hukum atau aturan. Dalam konteks perbankan syariah, syariah mengacu pada hukum Islam yang mengatur semua aspek kegiatan perbankan, termasuk produk, layanan, dan transaksi (Shalahuddin & Fauziah, 2023).

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi mengenai bank syariah. Bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam, sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang meliputi prinsip akad syariah, prinsip pengelolaan dana, prinsip penyaluran dana, dan prinsip lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Sementara itu menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bank syariah merupakan bank yang didirikan dan dioperasikan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam dalam hal pendirian, pembiayaan, dan operasionalnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM: Kajian Literatur

Pembiayaan Murabahah

Pada dasarnya, pembiayaan merupakan aktivitas penyediaan dana atau modal untuk mendukung suatu rencana investasi. Investasi ini dapat dilakukan oleh individu maupun pihak lain. Pembiayaan sendiri juga dapat didefinisikan secara lebih spesifik sebagai kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah kepada para nasabahnya (Al Arif & M. Nur Rianto, 2012). Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, tepatnya pada pasal 1 ayat 12, memberikan definisi mengenai pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam definisi tersebut, pembiayaan syariah dijelaskan sebagai aktivitas penyediaan dana atau modal yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabahnya. Dana ini diberikan berdasarkan akad atau perjanjian pinjam meminjam yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Nasabah yang menerima pembiayaan syariah berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada bank, berikutan dengan imbalan atau bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut. Pengembalian dana dan bagi hasil ini dilakukan dalam kurun waktu yang telah disepakati dalam akad (Ulpah, 2020).

Sementara itu, murabahah sendiri berasal dari bahasa arab “ربح” yang berarti keuntungan, di mana murabahah merupakan sebuah transaksi yang harga jualnya ditentukan dengan menambahkan margin dan harga pokok, yang merupakan keuntungan bagi pemberi modal (Afrida, 2016). Murabahah juga dapat diartikan sebagai akad jual beli di mana penyedia modal membeli suatu barang, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan yang telah disepakati (Lestari & Jayanti, 2020). Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 mengatur secara spesifik tentang praktik murabahah. Fatwa ini menjelaskan bahwa bank syariah harus terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri. Proses pembelian barang tersebut harus dilakukan dengan cara yang sah dan terbebas dari unsur riba. (Setiawan et al., 2023).

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan murabahah adalah bentuk pembiayaan yang berasal dari prinsip syariah Islam, di mana pihak yang memberikan pinjaman menjual barang kepada pihak lain dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk dengan keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan ini

dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi pembelian barang atau proyek dengan memungkinkan peminjam untuk membayar secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah di bank syariah harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang telah digariskan oleh DSN MUI. Berikut adalah beberapa prinsip syariah yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah :

1. Akad Jual Beli yang Riil

Transaksi murabahah harus didasarkan pada akad jual beli yang riil, bukan hanya akad formalitas. Artinya, bank syariah benar-benar membeli barang yang dibutuhkan nasabah sebelum menjualnya kembali kepada nasabah. Hal ini untuk menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam.

2. Transparansi Harga Barang

Bank syariah wajib memberitahukan kepada nasabah harga pokok pembelian barang sebelum akad murabahah dilakukan. Hal ini untuk memastikan bahwa nasabah mengetahui dengan jelas harga barang yang dibeli dan tidak dirugikan.

3. Keuntungan yang Disepakati

Margin keuntungan yang diperoleh bank syariah dari nasabah harus disepakati terlebih dahulu dan tidak boleh mengandung unsur riba. Keuntungan tersebut harus wajar dan sesuai dengan nilai tambah yang diberikan oleh bank syariah dalam proses pembiayaan.

4. Bebas dari Gharar (Ketidakpastian)

Transaksi murabahah harus terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. Baik bank syariah maupun nasabah harus memiliki pemahaman yang jelas tentang akad murabahah dan hak dan kewajiban masing-masing.

5. Pembayaran Secara Angsuran

Nasabah berkewajiban untuk melunasi harga pembelian barang secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Angsuran tersebut harus wajar dan sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar.

Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM: Kajian Literatur

6. Akad Wakalah

Dalam pembiayaan murabahah, biasanya dilakukan akad wakalah di mana bank syariah bertindak sebagai wakil nasabah untuk membeli barang. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pembelian barang dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariah Islam.

7. Barang yang Diperbolehkan

Barang yang dapat dibiayai dengan skema murabahah adalah barang yang halal dan bermanfaat untuk nasabah. Barang-barang yang haram atau tidak bermanfaat tidak boleh dibiayai dengan skema murabahah.

Bank syariah dalam melaksanakan pembiayaan murabahah harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip syariah tersebut. Prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan secara konsisten dan menyeluruh dalam setiap tahapan pembiayaan, mulai dari akad, penyaluran dana, hingga pelunasan angsuran (DSN-MUI, 2023). Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, pembiayaan murabahah dapat menjadi solusi pembiayaan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi nasabah.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran fundamental dalam mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi Indonesia. Kehadiran sektor UMKM berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan kerja bagi para pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di sektor formal (Siregar et al., 2022). Perkembangan usaha skala mikro menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini membuka peluang bagi para pekerja untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Pasal 3 menggarisbawahi tujuan utama UMKM, yaitu mengembangkan dan menumbuhkan usahanya berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan demi membangun perekonomian nasional (Nurul Utami & Gischa, 2021). Hal ini menegaskan peran sentral UMKM dalam memajukan ekonomi Indonesia. Negara-negara berpendapatan rendah sering kali mengandalkan sektor UMKM sebagai salah satu indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan mereka. Keberhasilan

UMKM mencerminkan distribusi pendapatan yang merata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun memiliki potensi besar bagi perekonomian, UMKM di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. UMKM dihadapkan pada berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan dalam hal permodalan. Hal ini dapat menghambat ruang gerak UMKM dalam mengembangkan usahanya, termasuk memenuhi pesanan dari konsumen. Jika hal tersebut tidak diatasi secara maksimal maka terciptanya lapangan kerja akan sangat sulit. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan dukungan yang tepat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar UMKM dapat terus menjadi sumber ekonomi nasional serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kara, 2013).

Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan UMKM

Kinerja keuangan menjadi indikator penting untuk menilai kesehatan suatu perusahaan, termasuk UMKM. Kinerja keuangan dapat didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk mengevaluasi keberhasilannya dalam mencapai laba. Evaluasi ini memberikan gambaran tentang pertumbuhan, prospek, dan potensi perusahaan di masa mendatang. Proses penilaian tersebut dijalankan dengan memanfaatkan secara maksimal segala potensi dan kapasitas yang ada. Kinerja keuangan yang baik, ditandai dengan terpenuhinya standar dan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan kapabilitas perusahaan dalam menjalankan manajemen terhadap seluruh potensi dan sumber daya yang dimilikinya, sehingga memungkinkan tercapainya target-target yang telah direncanakan.

Pembiayaan murabahah yang diberikan kepada nasabah atau para pelaku UMKM memiliki tujuan untuk membantu para pengusaha memperoleh suntikan modal kerja. Dukungan permodalan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha yang dijalankan, sehingga dapat berdampak pada peningkatan taraf kesejahteraan hidup para pelaku usaha tersebut. Selain itu, pembiayaan murabahah juga memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM, yang diukur dengan indikator berikut ini :

Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM: Kajian Literatur

- Peningkatan laba usaha : UMKM yang menggunakan pembiayaan murabahah mengalami peningkatan laba usaha yang lebih besar jika dibandingkan dengan UMKM yang tidak menggunakan pembiayaan tersebut.
- Peningkatan aset : Pembiayaan murabahah bisa membantu UMKM dalam meningkatkan aset usahanya, sehingga dapat memperluas usahanya.
- Peningkatan modal kerja : Pembiayaan murabahah bisa membantu UMKM dalam meningkatkan modal kerjanya, sehingga dapat meningkatkan kelancaran operasinya.
- Peningkatan efisiensi : Pembiayaan murabahah, bisa membantu UMKM dalam meningkatkan efisiensi usahanya, sehingga dapat menekan biaya produksi.
- Peningkatan omzet: Pembiayaan murabahah bisa membantu UMKM dalam meningkatkan omzet penjualannya, sehingga dapat meningkatkan pendapatannya (Winbaktianur & Siregar, 2021).

Secara keseluruhan, pembiayaan murabahah merupakan alternatif pembiayaan yang dapat membantu UMKM untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Camelia & Ridlwan, (2018) tentang “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional” dapat disimpulkan bahwa UMKM yang menggunakan pembiayaan murabahah mengalami peningkatan laba usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan UMKM yang tidak menggunakan pembiayaan tersebut. Penggunaan pembiayaan murabahah yang tepat dan produktif juga akan meningkatkan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

Sementara itu, berdasarkan skripsi yang telah dibuat oleh Syafitri, (2021) dari Universitas Islam Negeri Bengkulu tentang “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera”, menyimpulkan bahwa Pembiayaan murabahah membantu UMKM meningkatkan aset dan modal kerja mereka, sehingga dapat memperluas usaha dan meningkatkan kelancaran operasi. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda, (2019) tentang “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Bank Syariah Mandiri Banda Aceh” juga menyatakan bahwa Pembiayaan murabahah dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi dan omzet penjualan, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, semakin besar jumlah

pembiayaan yang diterima UMKM, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan kajian literatur (*library research*), di mana penelitian ini akan mendeskripsikan mengenai pengaruh implementasi prinsip syariah dalam produk pembiayaan murabahah bank syariah terhadap kinerja keuangan UMKM dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi dari beberapa literatur, seperti jurnal, buku, dan sumber terpercaya lainnya. Dengan menggunakan kajian literatur memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah mempengaruhi kinerja keuangan UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian literatur, implementasi prinsip syariah dalam produk pembiayaan murabahah bank syariah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Pengaruh positif tersebut terlihat jelas dari aspek profitabilitas, yang diukur dengan berbagai indikator seperti laba bersih, ROA (Return on Assets), dan ROE (Return on Equity) (Heri Winarno, 2019), di mana UMKM yang menerapkan pembiayaan murabahah disertai dengan prinsip-prinsip syariah umumnya mengalami peningkatan profitabilitas dibandingkan dengan UMKM yang menggunakan pembiayaan konvensional.

Laba bersih UMKM umumnya meningkat karena adanya efisiensi biaya, motivasi kinerja dan pengelolaan keuangan yang sehat. Efisiensi biaya dipengaruhi oleh prinsip transparansi harga barang, di mana dengan adanya kejelasan biaya dalam pembiayaan murabahah dapat meminimalisir ketidakpastian dan biaya tersembunyi, sehingga UMKM dapat fokus pada efisiensi operasional dan memaksimalkan laba. Sementara itu, motivasi kinerja dipengaruhi oleh prinsip bagi hasil yang adil, di mana dengan adanya prinsip tersebut dapat memotivasi UMKM untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas karena semakin tinggi keuntungan maka bagi hasil yang diperoleh juga semakin besar, hal ini dapat mendorong semangat untuk berinovasi dan meningkatkan kinerja. Selanjutnya untuk pengelolaan keuangan yang sehat dipengaruhi oleh prinsip larangan riba dan penerapan akad yang adil, di mana hal tersebut mendorong UMKM untuk

Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM: Kajian Literatur

menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang sehat dan disiplin, sehingga dapat meminimalkan risiko keuangan dan meningkatkan laba bersih.

ROA (Return on Assets) menunjukkan tingkat profitabilitas UMKM dalam kaitannya dengan aset yang dimilikinya (Nurjanah et al., 2021). Adanya prinsip kepemilikan aset dalam pembiayaan murabahah mendorong UMKM untuk menggunakan asetnya secara optimal dan produktif, sehingga menghasilkan lebih banyak keuntungan dan meningkatkan ROA. Peningkatan profitabilitas dan ROA juga bisa disebabkan oleh pembebasan UMKM dari beban keuangan yang signifikan, karena dalam pembiayaan murabahah tidak terdapat bunga pinjaman. UMKM bisa melakukan investasi yang tepat dan menguntungkan dari dukungan modal pembiayaan murabahah, sehingga dapat meningkatkan nilai aset dan ROA.

ROE (Return on Equity) menunjukkan tingkat profitabilitas UMKM dalam kaitannya dengan modal yang diinvestasikan oleh pemilik (Nurjanah et al., 2021). Pembiayaan murabahah mendorong peningkatan laba bersih, yang secara langsung juga berkontribusi pada peningkatan ROE. Profitabilitas dan ROE juga dapat meningkat karena prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah mendorong UMKM untuk mengelola modalnya secara efisien dan bertanggung jawab. UMKM sendiri dapat membangun struktur modal yang sehat, karena dalam pembiayaan murabahah terdapat prinsip jual beli yang jelas dan bebas dari riba, sehingga UMKM tidak memiliki ketergantungan pada hutang berbunga, hal ini nantinya dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan ROE.

Pembiayaan murabahah, dengan prinsip syariahnya yang menekankan kejelasan biaya, bagi hasil yang adil, kepemilikan aset, dan pengelolaan keuangan yang sehat, telah terbukti mampu meningkatkan profitabilitas UMKM yang diukur dengan laba bersih, ROA, dan ROE. Hal ini menjadikan pembiayaan murabahah sebagai solusi pembiayaan yang ideal bagi UMKM karena meningkatkan kinerja keuangan mereka.

Selain meningkatkan profitabilitas, prinsip syariah yang ada dalam pembiayaan murabahah juga berpengaruh positif terhadap efisiensi operasional UMKM, yang diukur dengan rasio perputaran aset dan rasio konversi aset. Rasio perputaran aset menunjukkan seberapa efektif UMKM dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan (Kho, 2019). Pembiayaan murabahah dengan prinsip jual beli yang jelas dan bebas dari

riba, mendorong UMKM untuk mengelola asetnya dengan lebih hati-hati dan terarah. Alasannya yaitu, pembiayaan murabahah memiliki margin keuntungan dan harga pokok yang transparan, hal ini mendorong UMKM untuk fokus pada efisiensi operasional dan meminimalisir pemborosan, sehingga dapat meningkatkan perputaran aset. Melalui pembiayaan murabahah UMKM juga dapat secara bertahap memiliki aset yang dibiayai, hal ini mendorong mereka untuk mengoptimalkan penggunaan aset dan meningkatkan produktivitas, sehingga rasio perputaran aset meningkat.

Sementara itu, rasio konversi aset menunjukkan seberapa cepat UMKM dapat mengubah asetnya menjadi penjualan (Chusna, 2023). Pembiayaan murabahah dengan prinsip bagi hasil yang adil, mendorong UMKM untuk fokus pada peningkatan penjualan dan memaksimalkan keuntungan. Alasannya yaitu, pembiayaan murabahah tidak membebani UMKM dengan bunga pinjaman melainkan dengan bagi hasil dari keuntungan, hal ini mendorong para pelaku UMKM untuk lebih fokus pada peningkatan penjualan dan memaksimalkan profitabilitas, sehingga rasio konversi aset dapat meningkat. Prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah, seperti keadilan dan saling menguntungkan juga mendorong terjalinnya hubungan erat antara lembaga keuangan syariah dan UMKM. Adanya dukungan dan pendampingan dari lembaga keuangan syariah dapat membantu UMKM dalam meningkatkan strategi penjualan dan efektivitas operasional, sehingga rasio konversi aset meningkat.

Efisiensi operasional UMKM yang diukur dengan rasio perputaran aset dan rasio konversi aset, terbukti meningkat dengan adanya prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah yang berfokus pada kejelasan harga, bagi hasil yang adil, dan kepemilikan aset. Dengan adanya peningkatan efisiensi operasional UMKM ini, menandakan bahwa kinerja keuangan UMKM juga mengalami peningkatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan murabahah, dengan prinsip syariahnya yang menekankan pada kejelasan biaya, bagi hasil yang adil, dan kepemilikan aset, terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan UMKM. Hal ini dibuktikan oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa UMKM yang menggunakan pembiayaan murabahah mengalami peningkatan profitabilitas yang diukur dengan laba bersih, ROA (Return on

Pengaruh Implementasi Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Terhadap Kinerja Keuangan UMKM: Kajian Literatur

Assets), dan ROE (Return on Equity) serta peningkatan efisiensi operasional yang diukur dengan rasio perputaran aset dan rasio konversi aset.

DAFTAR REFERENSI

- Afrida, Y. (2016). ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 156–166.
- Al Arif, M., & M. Nur Rianto. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta.
- Ananda, Y. (2019). SKRIPSI: PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM BANK SYARIAH MANDIRI BANDA ACEH. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.
- Anastasya, A. (2023, July 8). Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. UKMINDONESIA.ID. <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>
- Camelia, D., & Ridlwan, A. A. (2018). PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA DAN KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM PASAR TRADISIONAL. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 38–46.
- Chusna, F. (2023, March 16). Asset Turnover Ratio : Definisi, Rumus dan Contoh Perhitungan. *Binvestbro.Id*. <https://investbro.id/asset-turnover-ratio/>
- DSN-MUI. (2023). FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 156/DSN-MUI/V/2023. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>
- Heri Winarno, S. (2019). ANALISIS NPM, ROA, DAN ROE DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28(02), 254–266.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pembangunan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ahkam*, 13(2), 315–322.
- Kho, B. (2019, February 1). Pengertian Rasio Perputaran Total Aset (Total Asset Turnover Ratio) dan Rumusnya. *Ilmumanajemenindustri.Com*. <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-rasio-perputaran-total-aset-total-asset-turnover-ratio-rumusny/>
- Lestari, U. P., & Jayanti, F. D. (2020). PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Journal of Management & Business*, 3(1), 49–61.
- Marzani, D., Fuad, Z., Dianah, A., Kunci, K., & Murabahah, P. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro). *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(1), 13–24.
- Nurjanah, L., Tia M, Risxa Ayu A, Siti M, Tatanka R, & Hendra D. R. (2021). Rasio Profitabilitas dan Penilaian Kinerja Keuangan UMKM. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(4), 591–606. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/591>

- Nurul Utami, S., & Gischa, S. (2021, April 19). UMKM : Pengertian, Tujuan, Karakteristik, Jenis, dan Contohnya. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/19/100000869/umkm--pengertian-tujuan-karakteristik-jenis-dan-contohnya>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Perbankan Syariah dan Kelembagaannya. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>
- Setiawan, I., Huda, M., Islamia, H. N., & Aulia, R. (2023). Implementasi Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah Pada LKS: Sebuah Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.440>
- Shalahuddin, M. A., & Fauziah, N. S. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1), 29–44. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.432>
- Siregar, S. M., Nuryanti, & Arisman. (2022). PENGARUH PEMBIAYAAN MUROBAHAH TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN UMKM PERSFEKTIF EKONOMI SYARIAH. *Journal of Sharia and Law*, 1(1), 23–34.
- Syafitri, P. (2021). SKRIPSI : PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO PADA LKMS MM SEJAHTERA. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU.
- Ulpah, M. (2020). KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160.
- Winbaktianur, & Siregar, L. M. (2021). Kinerja Keuangan Usaha Mikro dan Kecil. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 5(02), 121–129. <https://doi.org/10.37366/akubis.v5i02.151>